

**KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing

Charles Simabura, S.H., M.H

Beni Kharisma Arrasulli, S.HI., LL.M

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

(Suhirman, 1410111159, Fakultas Hukum Universitas Andalas,)

ABSTRAK

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Presiden Jokowi Dodo menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum dan masyarakat umum terkait dengan hal ihwal kepentingan yang memaksa dan pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang sedang diteliti yaitu untuk mengetahui konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap Perppu tersebut. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) sebagai perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat, sehingga memunculkan dinamika politik yang tidak stabil belakangan ini. Melalui Perppu ini pemerintah mempunyai kewenangan lebih untuk mengontrol Organisasi Kemasyarakatan, yang dalam penerapannya mengabaikan proses hukum yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. Pembentukan Perppu oleh Presiden dianggap tidak konstitusional dan juga melanggar Hak Asasi Manusia. Sehingga Perppu ini dianggap sebagai bentuk pencederaan terhadap demokrasi, dan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

